

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum adalah sistem kenegaraan yang diatur melalui aturan hukum, berdasarkan nilai kadilan, dan kesamaan hak di muka hukum, dan dilaksanakan secara demokratis.¹ Hans Kelsen memberikan kriteria sebuah negara hukum: pertama, adanya konstitusi dan undang-undang; kedua, negara mengatur mekanisme pertanggung jawaban setiap kebijakan dan tindakan penguasa; ketiga, adanya jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan memiliki peradilan administrasi negara; dan keempat, negara melindungi hak asasi manusia (HAM).²

Dalam negara hukum, konstitusi dijadikan aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak individu warga negara menjadi menjadi sebuah prinsip negara hukum.³ Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf untuk mencapai negara yang dicita-citakan. Seperti pendapatnya Plato bahwa mewujudkan negara ideal, kekuasaan harus dipegang orang yang mengetahui kebaikan. Menurutnya, hanya seorang filosof (*the philosopher king*) yang memiliki kemampuan tersebut. Dalam bukunya yang lain, buku "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato memiliki pendapat berbeda. Plato menyatakan bahwa yang dapat

¹ Muhamad Junaidi, *Ilmu Negara: Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), 55.

² Dikutip dari Janpatar Simamora, "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Dinamika Hukum* 14:3 (September 2014): 551.

³ Nurul Qamar, dkk. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Makasar: Social Politic Genius, 2018), 49.

diwujudkan adalah yang paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum.⁴

Negara hukum menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang status, jabatan, atau kekayaan. Prinsip ini menciptakan keadilan sosial, di mana hak-hak dan kewajiban setiap individu dijamin dan dilindungi. Sebuah negara hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum sebagai panduan dalam negara hukum untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas keadilan yang adil.

Negara hukum melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Selain itu, negara hukum menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk kegiatan pemerintahan. Pemerintah yang bertindak di bawah prinsip negara hukum harus bertanggung jawab kepada rakyat dan tunduk pada batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan.

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah *rechtsstaat* antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sedang dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *The Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey.⁵ Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut istilah *rechtsstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu; 1) perlindungan hak asasi manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) usaha negara.⁶ Sedangkan A.V. Dicey menyebut

⁴ Dikutip dari Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30:1 (Februari 2014): 38.

⁵ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi = introduction to the study of the law of the constitution*, terjemah oleh Nurhadi, (Bandung: Nusamedia, 2015), 20.

⁶ Dikutip dari I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015), 128.

tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu; 1) *supremacy of law*; 2) *equality before the law*; dan 3) *due process of law*.⁷

Konsepsi negara hukum pada dasarnya meletakkan titik kekuasaan pemerintah pada hukum, bukan pada manusia. Hukum merupakan suatu kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Konsekuensi dari konsep negara hukum adalah supremasi konstitusi itu sendiri. Konstitusi merupakan wujud perjanjian kontrak sosial tertinggi sehingga harus dilaksanakan, terutama dalam skema demokrasi.⁸ Dalam negara hukum, konstitusi berfungsi sebagai distribusi dan limitasi kekuasaan serta sebagai proteksi hak negara dan warga negara (misalnya HAM, identitas bangsa, maupun bentuk negara).⁹

Hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum, harus terumus secara demokratis, sesuai yang dikehendaki rakyat. Dalam negara hukum, harus terpenuhi syarat-syarat fundamental: (1) adanya pola penghormatan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan, (2) ada mekanisme kelembagaan yang demokratis, (3) ada sistem tertib hukum dan (4) memiliki kekuasaan kehakiman yang bebas.¹⁰

Salah satu hal penting dalam negara hukum adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan ciri utama dari negara hukum. Bahkan, harus dimasukkan secara tertulis dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara tersebut secara jelas. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memasukan komitmen perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Penguasa negara yang sah wajib menjamin keberlakuan norma hukum itu, baik terhadap individu maupun masyarakat keseluruhannya. Hukum tanpa dukungan kekuasaan hanya akan menjadi kata-kata mati.

⁷ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi = introduction to the study of the law of the constitution*, 35.

⁸ Dora Kusumastuti, *Negara, HAM dan Demokrasi*, (Jakarta: UNISRI Press, 2020), 36.

⁹ Mohamad Fajrul Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), 32.

¹⁰ Atmadja, I Dewa Gede, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, 125.

¹¹ Dora Kusumastuti, *Negara, HAM dan Demokrasi*, 40.

Sekalipun demikian, kekuatan ini pun tidak boleh sewenang-wenang tanpa batas.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini, lahir dari proses panjang perjuangan perlindungan hak asasi manusia pasca lengsernya Soeharto. Masa Orde Baru menjadi masa kelam dalam pemenuhan hak kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Menurut Mahfud MD, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparatus negara dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang berlaku pada masa itu.¹² Setelah rezim Orde Baru lengser, Masa Reformasi menjadi momentum perubahan dan berhasil memasukan pasal-pasal tentang hak asasi manusia (HAM) ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dikukuhkan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia.¹³

Momentum reformasi menjadi pintu pembuka dalam menjamurnya organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan berbagai bentuk dan tujuan. Awalnya, pengaturan organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Dimana, dalam UU ini mendapatkan penolakan keras dari beberapa organisasi masyarakat karena penerapan asas tunggal Pancasila. Pasca reformasi, pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melakukan perubahan UU Ormas, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan alasan pada saat itu UU sebelumnya tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang. Misalnya, pada pengaturan proses pembubaran organisasi masyarakat. Tahun 2017, UU Ormas kembali diubah oleh rezim Presiden Joko Widodo, diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

¹² Mahfud MD., dalam Kata Pengantar Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), x.

¹³ Dora Kusumastuti, *Negara, HAM dan Demokrasi*, 52.

pengesahan terhadap Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.¹⁴

Dalam aturan teknisnya, salah satu yang beririsan adalah urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.¹⁵ Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik diatur oleh suatu Badan. Sebelumnya, di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah berbentuk kantor. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa:

“pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁶

¹⁴ Pengantar Moh. Fadli dalam Al Araf, *Pembubaran Ormas: Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia (1945-2018)*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), xvi.

¹⁵ Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pasal 6 ayat (2).

Di Kota Cirebon, sebagai rencana lokasi penelitian, urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kota Cirebon berada di daerah strategis, dimana Kota Cirebon menjadi episentrum kegiatan ekonomi kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan (disingkat: Ciayumajakuning) menjadikan Kota Cirebon sebagai tempat bagi tujuan para pekerja dari wilayah sekitar untuk bekerja. Selain itu, di Kota Cirebon memiliki dua stasiun kereta api utama, yaitu Stasiun Prujakan dan Stasiun Cirebon Kejaksan. Pertumbuhan demokrasi di Kota Cirebon dengan didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam berserikat dan berkumpul lumayan tinggi. Tercatat, beberapa organisasi masyarakat berdiri dan/atau memiliki perwakilan kepengurusan dan anggota di Kota Cirebon pada tahun 2020 mencapai 90 organisasi masyarakat.¹⁷ Untuk itu, menarik melihat pembinaan organisasi masyarakat di Kota Cirebon yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tentang pembinaan organisasi masyarakat di Kota Cirebon pada tahun 2018 sampai tahun 2021 dengan kajian politik hukum dan fiqh Siyāsah. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul “Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon Tahun 2018-2021 Perspektif Fiqh Siyāsah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi masalah
 - a. Wilayah kajian

Penelitian ini masuk kepada Wilayah Kajian Politik Hukum Tata Negara dengan spesifikasi tema Politik Hukum Lembaga Negara. Dengan wilayah kajian dan tema ini, penelitian ini mengkaji “Politik

¹⁷ Jumlah LSM dan Ormas, <https://data.cirebonkota.go.id/dataset/524459ef-ff14-50fc-ac59-4d55239c2a23/dokumen/e00a38cb-5d0f-5cfb-86e7-f26e33967e5f> (diakses tanggal 25 November 2022)

Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon Tahun 2018-2021 Perspektif Fiqh Siyāsah”.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian analitis deskriptif. Pendekatan Analitis Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dengan pendekatan komparatif yang melakukan perbandingan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon per tahunnya.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Pembinaan Organisasi Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini difokuskan pada pembinaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon pada Tahun 2018-2021.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana visi-misi Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon tahun 2018-2021?
- b. Bagaimana pembinaan Organisasi Masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dalam upaya mewujudkan ketertiban umum Tahun 2018 sampai 2021?
- c. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyāsah* dalam Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui politik hukum pembinaan organisasi masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui dampak pembinaan organisasi masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon terhadap ketertiban umum.
3. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyāsah* dalam Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat yang dilakukan oleh Badan esatuan Bangsa dan Politik.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi pengembangan keilmuan tentang Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kota Cirebon.
 - b. Menjadi referensi kajian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dalam pembinaan organisasi masyarakat dan para peneliti yang tertarik dalam isu ini.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Untuk peneliti, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memahami kesesuaian antara teori dan konsep hukum yang terjadi di lokasi penelitian
 - b. Untuk akademisi, penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian serupa dan dapat dikembangkan di masa yang akan datang dalam meneliti organisasi masyarakat.
 - c. Untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan tata kelola program pembinaan organisasi masyarakat yang lebih efektif dan optimal.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Mahfud MD, Politik Hukum adalah *Legal Policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang bentuknya berupa perbuatan hukum baru atau penggantian hukum lama. Hukum adalah produk politik. Hukum bukan sesuatu yang otonom bebas dari intervensi kepentingan kekuasaan.¹⁸ Mekanisme penciptaan hukum di Indonesia masih berdasarkan kehendak dan pemegang kekuasaan. Politik Hukum menjabarkan hal tersebut sebagai kemauan dan kehendak negara terhadap hukum.¹⁹

Secara etimologis, politik hukum berasal dari bahasa belanda *rechtspolitiek* terbentuk dari dua kata *recht* dan *politiek* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Politik Hukum.²⁰ Menurut Laica Marzuki, sebagaimana dikutip oleh Isharyanto, produk undang-undang yang memuat keputusan penguasa, belum tentu cenderung apriori merugikan kepentingan rakyat. Bisa saja terjadi idealitas kepentingan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat banyak.²¹

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi terbentuk dari dua kata, *demos* dan *kratos*. *Demos* memiliki arti rakyat sedangkan *kratos* merupakan pemerintahan. Demokrasi merupakan ideologi politik yang memberikan kesempatan pada semua warganya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahannya. Demokrasi di Indonesia menganut demokrasi konstitusional yang memiliki ciri kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019), 3.

¹⁹ Mia Kusuma Fitriana, "Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (*Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal*)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 2:12 (Juni 2015), 6.

²⁰ Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: Kekata Grup, 2016). 11.

²¹ Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar Pendekatan Tematik*. (Surakarta: Kekata Grup, Tt), 102.

²² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). 106

Pemerintah (*government*) berasal dari bahasa Yunani, *kubernan* yang artinya nakhoda kapal. Pemerintah sebagai aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. Sedangkan pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangannya.²³

Selain teori pemerintah, menurut Jimmly Ashiddiqie, lembaga negara berbeda dengan pemerintah dan pemerintahan. Lembaga merupakan bentuk atau wadah. Jimmly Ashiddiqie membuat klasifikasi lembaga negara berdasarkan siapa yang membuatnya, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden atau keputusan-keputusan lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.²⁴ Menurutnya, ada beberapa kemungkinan lembaga-lembaga daerah dibentuk dengan dasar peraturan, yaitu: 1) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur Undang-Undang Dasar; 2) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur Undang-Undang; 3) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur peraturan perundang-undangan tingkat pusat lainnya; 4) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur Peraturan Daerah Provinsi; 5) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur Peraturan Gubernur; 6) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; 7) Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan atau diatur Peraturan Bupati/Walikota.²⁵

Dalam penelitian ini, perspektif *Fiqh Siyāsah* digunakan untuk melihat Politik Hukum Pembinaan Organisasi Masyarakat yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *Siyāsah* adalah *Siyāsah* berasal dari kata bahasa Arab - *يسوس- ساس* - *سياسة* yang berarti mengurus, mengatur, dan memerintah. *Siyāsah* juga memiliki arti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.²⁶

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta: Grasindo, 2007), 167.

²⁴ Jimmly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 40.

²⁵ Jimmly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 276.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4-5.

Abdul Wahab Khalaf juga mendefinisikan bahwa *Siyāsah* adalah undang-undang untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan dalam sebuah keadaan yang teratur.²⁷ Al-Mawardi, seorang ulama yang lahir di Basrah, Irak menyebutkan bahwa objek Fiqh *Siyāsah* terdiri dari lima objek: perundang-undangan (*Siyāsah dustūriyah*), ekonomi dan keuangan (*Siyāsah maliyah*), peradilan (*Siyāsah qadha'iyah*), peraturan hukum perang (*Siyāsah harbiyah*), dan administrasi negara (*Siyāsah 'idariyah*). Al-Mawardi yang hidup pada masa Bani Abbasiyah (364-450 H/974-1058 M) menyusun kitab *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*.²⁸

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 tahun 2021 untuk menjalankan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.²⁹ Oleh sebab itu, jika kita menggunakan pendapat Jimly Asshidiqie, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik termasuk lembaga negara di daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon bertugas membantu wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kota Cirebon.

F. Literature Review

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki irisan dengan judul penelitian saat ini. Dengan dimasukkannya penelitian terdahulu dalam bab ini bertujuan untuk menghindari kesamaan (*plagiarism*) dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Syarir Rozi (2017) berjudul “Organisasi Masyarakat di Indonesia Perspektif *Siyāsah Syari'iyah*” penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Filsafat Hukum Islam dalam melihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dan menjelaskan eksistensi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59

²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 8.

²⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wal Wilayatud-Diiniyah*, (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1996) dalam terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 16.

²⁹ Badan Kesbangpol Kota Cirebon, “Sejarah dan Perkembangan.” <https://kesbangpol.cirebonkota.go.id/?p=76> (diakses tanggal 17 November 2022).

Tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah *library research* dan bersifat deskriptik-analisis. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada tujuannya penelitian serta limitasi masalah yang lebih spesifik pada organisasi masyarakat di Kota Cirebon.³⁰

2. Skripsi Juwita Tri Utami (2018) yang berjudul “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyāsah)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) melalui analisis data observasi dan wawancara. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peran organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam memnciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Juga penelitian ini menelusurinya dalam perspektif Fiqh Siyāsah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah objek penelitan. Juwita berfokus pada peran Nahdhatul Ulama sedangkan penulis melihat peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon. Persamaannya menggunakan analisis *Fiqh Siyāsah* dalam melakukan penelitian.³¹
3. Skripsi Fahmi Nurul Huda (2021) berjudul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Bandung Melalui Program Jamboree Kebangsaan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bakesbangpol Kota Bandung dalam meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur. Menurut penelitian ini, Bakesbangpol Kota Bandung belum merelevansikan wawasan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi digital ini secara strategis dan konkret. Persaman penelitian ini dengan penelitian yang

³⁰ Syarir Rozi, “Organisasi Masyarakat di Indonesia Perspektif Siyāsah Syari’iyah,” (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

³¹ Juwita Tri Utami, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Berpartisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyāsah),” (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

akan dilakukan penulis adalah menjadikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi objek penelitian. Perbedaannya, skripsi Fahmi meneliti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sedangkan penulis meneliti Politik Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.³²

4. Skripsi Mardika Repansah (2021) dengan judul “Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ormas FPI (Front Pembela Islam) Di Indonesia Perspektif Siyāsah Siyar’iyyah”. Penelitian yang menggunakan penelitian pustaka (*Librari Research*) menelusuri peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur pembubaran ormas dengan menggunakan teori *Siyāsah syari’iyyah*. Menurut penelitian ini, pemerintah sudah tepat dan berlandaskan hukum dalam pembubaran ormas FPI dengan menimbulkan kemaslahatan sesuai prinsip Siyāsah Syar’iyyah. Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penulis adalah objek kasusnya. Pada skripsi ini melihat politik hukum kebijakan pemerintah dalam pembubaran ormas FPI sedangkan penulis pada politik hukum pembinaan ormas yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Persamaannya menggunakan teori politik hukum dan *Siyāsah* dalam melihat permasalahan tersebut.³³
5. Jurnal Hilmi Noor Ihsan (2022) berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan pembinaan ormas terhadap manajemen pembinaan ormas yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Persamaan penelitian ini

³² Fahmi Nurul Huda, “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kota Bandung Melalui Program Jamboree Kebangsaan,” (*Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2021).

³³ Mardika Repansah, “Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Terhadap Larangan Ormas FPI (Front Pembela Islam) Di Indonesia Perspektif Siyāsah Siyar’iyyah”, (*Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2021).

dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah lokus penelitiannya, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa kesuksesan dalam pembinaan seiring dengan semangat pegawai. Perbedaannya, pada tulisan ini, penulis akan menjelaskan politik hukum di balik pembinaan organisasi masyarakat di badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.³⁴

G. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini masuk kepada metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang melakukan pengkajian dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.³⁵ Penelitian Empiris menekankan pada pengamatan langsung di lapangan (*field research*) melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad sebagaimana dikutip Muhaimin, menjelaskan bahwa Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian analitis deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memaparkan gejala, fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁷ Penulis akan mendeskripsikan temuan-temuan hasil pengamatan di lapangan, baik

³⁴ Ichsan, Hilmi Noor. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara* 16:01 (2022).

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020). 3.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 81.

³⁷ Abdullah, *Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*, (Gowa: Gunadarma Ilmu. 2018). 1.

transkrip wawancara, catatan-catatan kecil, rekaman, dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh.³⁸ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dianggap terpenting, dan paling utama. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dan organisasi masyarakat tertentu.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian skripsi dan digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³⁹ Informasi yang dibutuhkan peneliti, dikumpulkan melalui kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

b. Observasi

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), 1.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.⁴⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Pada penelitian ini, observasi dilakukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, dokument terkait, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.

4. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, dan mengorganisasi data, sehingga dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyampaian data melalui berbagai bentuk media sesuai dengan tujuan penelitian. Baik secara deskriptif dijelaskan dalam suatu tulisan, maupun melalui gambar-gambar atau tabel.

c. Penyimpulan Data

Penyimpulan atau penarikan kesimpulan yang umum digunakan dalam penelitian ini menggunakan penyimpulan secara induktif.⁴¹

Penyimpulan Induktif adalah penarikan kesimpulan universal dengan

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Bina Aksara, Tt). 143.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 112.

berdasarkan data, fakta dan pengetahuan yang dimiliki sebagai premis.⁴²

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon Jl. Sasana Budaya No.184, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai cara untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan isi dan bentuk penelitian yang dituliskan dalam latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Konsep Politik Hukum. Pada Bab ini menjelaskan konsep atau teori-teori umum yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian politik hukum pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

Bab III Kondisi Objektif Tempat Penelitian. Dalam bab ini digunakan untuk menjelaskan gambaran umum kepada pembaca tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon yang menjadi lokasi penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya. Pada penelitian ini akan disampaikan hasil penelitian politik hukum pembinaan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon.

Bab V Penutup. Bab Penutup ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran. Pada kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang menjadi penelitian dalam tulisan ini.

⁴² Nitaria Angkasa, dkk. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. (Metro: Laduny Alifatama, 2019), 63.